



## ***Mainstreaming Cash Waqf in Madrasah Curriculum: A Strategy for Integrating Islamic Philanthropic Literacy***

### **Mengarusutamakan Wakaf Uang dalam Kurikulum Madrasah: Strategi Integrasi Literasi Filantropi Islam**

**Ferdinan Akrabi**

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

Author Correspondence Email: [ferdinan.akraabi@gmail.com](mailto:ferdinan.akraabi@gmail.com)

<b>Article History</b>	Received (February 7 <sup>th</sup> , 2026)	Revised (March 15 <sup>th</sup> , 2026)	Accepted (April 14 <sup>th</sup> , 2026)
------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------

#### **News Article**

##### **Keyword:**

*Cash Waqf;  
Madrasah  
Curriculum;  
Philanthropic  
Literacy;  
Educational  
Independence;  
Policy  
Integration*

##### **Abstract**

*The utilization of cash waqf as an instrument for sustainable madrasah education in Indonesia still faces significant obstacles, rooted in low literacy and understanding among the academic community. This condition is triggered by the lack of systematic integration of cash waqf material into the curriculum, as well as the lack of contextual teaching materials that can connect classical Islamic jurisprudence doctrine with modern social finance practices. This policy paper aims to formulate a strategy for mainstreaming cash waqf as a strategic issue in the madrasah education system to create financial independence for the institution. The policy methodology applied is a descriptive qualitative analysis through an Evidence-Based Policy Making (EBPM) approach, which includes a systematic literature review, a comparative analysis of regulations between Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and national curriculum standards, and stakeholder mapping. The analysis shows that without a clear formulation of competencies in the domains of knowledge, attitudes, and practical skills, cash waqf will continue to be viewed as peripheral, supplementary material. The study recommends three key policy interventions: reorienting Graduate Competency Standards (SKL) to prioritize philanthropic literacy, developing digital modules based on investment instruments such as Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), and institutionalizing waqf management units as practical laboratories in madrasahs. This integrated strategy is expected to transform madrasahs from mere educational subjects into centers of an accountable Islamic philanthropic ecosystem, while equipping students with financial literacy relevant to future economic challenges.*

##### **Kata Kunci:**

*Wakaf Uang;  
Kurikulum  
Madrasah;  
Literasi  
Filantropi;  
Kemandirian  
Pendidikan;  
Integrasi  
Kebijakan*

##### **Abstrak**

*Pemanfaatan wakaf uang sebagai instrumen pendidikan madrasah yang berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi hambatan signifikan, yang berakar pada rendahnya literasi dan pemahaman civitas akademika. Kondisi ini dipicu oleh ketiadaan integrasi materi wakaf uang yang sistematis dalam kurikulum, serta minimnya bahan ajar kontekstual yang mampu menghubungkan doktrin fikih klasik dengan praktik keuangan sosial modern. Makalah kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengarusutamaan wakaf uang sebagai isu strategis dalam sistem pendidikan madrasah guna menciptakan*

kemandirian finansial lembaga. Metodologi kebijakan yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif melalui pendekatan *Evidence-Based Policy Making* (EBPM), yang mencakup tinjauan literatur sistematis, analisis komparatif regulasi antara UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan standar kurikulum nasional, serta pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*). Analisis menunjukkan bahwa tanpa rumusan kompetensi yang jelas pada ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan praktis, wakaf uang akan terus dipandang sebagai materi tambahan yang periferal. Hasil kajian merekomendasikan tiga intervensi kebijakan utama: reorientasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang mengarusutamakan literasi filantropi, pengembangan modul digital berbasis instrumen investasi seperti *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS), dan institusionalisasi unit pengelola wakaf sebagai laboratorium praktik di madrasah. Strategi integrasi ini diharapkan mampu mentransformasi madrasah dari sekadar subjek pendidikan menjadi pusat ekosistem filantropi Islam yang akuntabel, sekaligus membekali peserta didik dengan literasi finansial yang relevan bagi tantangan ekonomi masa depan.

**To cite this article:** Ferdinan Akrabi. 2026). “Mainstreaming Cash Waqf in Madrasah Curriculum: A Strategy for Integrating Islamic Philanthropic Literacy”. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4 (3), January-April, 2026. Page: 2209 – 2228.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2026 by author/s

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pendidikan Islam di Indonesia, khususnya melalui institusi madrasah, menghadapi tantangan besar dalam hal kemandirian finansial dan keberlanjutan operasional. Selama ini, madrasah masih sangat bergantung pada dana pemerintah serta sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dari orang tua siswa yang jumlahnya sering kali terbatas. Di sisi lain, instrumen filantropi Islam modern seperti wakaf uang memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan alternatif yang bersifat abadi dan produktif. Namun, kenyataannya pemanfaatan wakaf uang sebagai instrumen pendukung pendidikan madrasah yang berkelanjutan masih belum optimal hingga saat ini.

Persoalan mendasar yang melatarbelakangi kondisi ini adalah rendahnya literasi dan pemahaman mengenai wakaf uang di lingkungan madrasah. Mayoritas sivitas akademika dan masyarakat luas masih memandang wakaf dalam bentuk tradisional, yakni terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Padahal, wakaf uang menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan aset produktif. Rendahnya pemahaman ini dibuktikan dengan skor indeks literasi wakaf nasional yang baru mencapai 50,48, yang termasuk dalam kategori rendah (Lukman Hamdani dkk, 2025). Tanpa pemahaman yang komprehensif, potensi besar wakaf uang akan terus terabaikan.

Ketimpangan pemahaman ini juga berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk menyalurkan wakaf uang ke lembaga pendidikan Islam. Kurangnya edukasi yang masif di tingkat satuan pendidikan menyebabkan instrumen ini dianggap asing atau sulit untuk dipraktikkan. Studi menunjukkan bahwa literasi merupakan prediktor utama bagi niat individu untuk berwakaf (Tri Nur Fadilah dkk, 2025). Jika madrasah tidak mampu

membangun pemahaman yang kuat di internal institusinya, maka sulit bagi masyarakat luar untuk mempercayakan dana wakafnya kepada madrasah.

Masalah kedua terletak pada keterbatasan kapasitas dan profesionalitas nazir atau pengelola wakaf di lingkungan madrasah. Pengelolaan wakaf uang menuntut keterampilan manajerial dan pemahaman investasi syariah yang jauh lebih kompleks dibandingkan wakaf aset diam. Sayangnya, sebagian besar nazir di madrasah masih bekerja secara individual, tradisional, dan belum didukung oleh kompetensi tata kelola aset yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kontribusi wakaf terhadap sektor strategis pendidikan masih sangat rendah karena dana yang terkumpul tidak dikelola secara produktif (M. Ridwan, 2012).

Keterbatasan profesionalisme tersebut secara linier memicu masalah ketiga, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat (*public trust*). Kepercayaan publik terhadap wakaf uang sangat bergantung pada bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut ditampilkan. Masyarakat cenderung skeptis jika tidak melihat bukti nyata dampak sosial dan laporan keuangan yang terstandarisasi. Kurangnya bukti keberhasilan (*success story*) pemanfaatan wakaf uang di sektor pendidikan memperkuat persepsi negatif bahwa dana wakaf tidak dikelola secara efektif (Muchamad Zainur Syamsuri dkk, 2022).

Analisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, dan Growth* (USG) menunjukkan bahwa rendahnya literasi merupakan prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Rendahnya literasi dianggap sebagai hulu dari segala permasalahan perwakafan di madrasah. Jika pemahaman guru, siswa, dan orang tua tidak diperbaiki, maka segala upaya teknis perbaikan manajemen nazir atau peningkatan transparansi tidak akan mendapatkan respons yang optimal dari calon wakif (Nurul Huda dkk, 2017). Oleh karena itu, edukasi harus menjadi garda terdepan dalam kebijakan transformasi wakaf.

Salah satu penyebab utama rendahnya literasi ini adalah belum terintegrasinya materi wakaf uang secara sistematis dalam kurikulum madrasah. Selama ini, kurikulum pendidikan Islam cenderung fokus pada aspek fikih normatif dan kurang menyentuh sisi praktik keuangan syariah kontemporer. Ketidadaan integrasi ini menyebabkan madrasah gagal berperan sebagai agen edukasi yang membentuk kesadaran filantropi sejak dini. Padahal, lembaga pendidikan memiliki posisi strategis dalam membentuk perilaku ekonomi umat di masa depan (Nurul Fadila, 2025).

Selain faktor kurikulum, minimnya sosialisasi dari lembaga otoritas perwakafan memperparah kondisi di lapangan. Informasi mengenai mekanisme keamanan dan manfaat wakaf uang tidak tersampaikan secara merata ke seluruh satuan pendidikan. Sosialisasi yang bersifat insidental dan tidak berkelanjutan menyebabkan ekosistem wakaf yang kuat tidak pernah terbentuk di lingkungan madrasah (Muhmmad Iqbal, 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara regulator dan pelaksana di tingkat akar rumput.

Persepsi orang tua siswa juga menjadi hambatan yang signifikan. Kebanyakan orang tua masih terjebak pada pola pikir bahwa wakaf haruslah dalam jumlah besar dan berupa benda fisik. Pemahaman bahwa "wakaf bisa dilakukan oleh siapa saja dengan nominal berapapun melalui uang" belum mendarah daging. Hal ini menunjukkan bahwa kampanye literasi wakaf uang belum menyentuh aspek emosional dan praktis yang dapat mengubah perilaku berderma masyarakat (Gatra Faisal Baskoroputra, 2019).

Di level operasional, guru sebagai ujung tombak pendidikan seringkali memiliki keterbatasan kompetensi dalam menjelaskan wakaf uang produktif. Belum tersedia pelatihan terstruktur yang menghubungkan doktrin agama dengan realitas ekonomi

syariah modern bagi para pendidik. Akibatnya, pengajaran mengenai wakaf di kelas hanya menjadi hapalan definisi, tanpa memberikan gambaran bagaimana wakaf uang dapat membangun laboratorium pendidikan atau beasiswa berkelanjutan (Abdurrahman Kasdi, 2016).

Ketersediaan bahan ajar yang kontekstual dan aplikatif juga sangat minim. Buku teks yang digunakan saat ini jarang memberikan simulasi nyata atau studi kasus mengenai pengelolaan dana abadi (endowment fund) berbasis wakaf uang. Tanpa referensi yang aplikatif, peserta didik sulit mengaitkan teori dengan manfaat nyata bagi kemandirian madrasah mereka sendiri (Endang Zakaria, 2025). Pembelajaran yang abstrak gagal menginspirasi siswa untuk menjadi generasi wakif masa depan.

Secara regulasi, sebenarnya pemerintah telah memberikan landasan yang kuat melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006. Namun, implementasi teknis di lingkungan madrasah masih memerlukan payung hukum yang lebih spesifik, terutama dalam hal pengintegrasian literasi keuangan sosial ke dalam struktur pembelajaran. KMA No. 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Kurikulum Madrasah telah memberikan ruang bagi pembelajaran yang mendalam (deep learning), namun materi wakaf uang belum terakomodasi secara eksplisit di dalamnya.

Eksistensi Surat Edaran Menteri Agama No. SE 05 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang merupakan sinyal positif untuk mendorong partisipasi ASN dan peserta didik. Namun, gerakan ini memerlukan keberlanjutan melalui penguatan kurikuler agar tidak hanya menjadi gerakan simbolis sesaat. Tanpa adanya kewajiban dalam kurikulum, literasi wakaf uang akan tetap menjadi materi tambahan yang sering diabaikan dalam proses evaluasi pendidikan (Noorhasanah, 2025).

Rendahnya literasi ini jika dibiarkan akan menghambat terciptanya kemandirian finansial madrasah. Madrasah akan terus mengalami ketergantungan pada anggaran negara dan iuran masyarakat yang fluktuatif. Padahal, dengan literasi yang kuat, madrasah dapat membangun dana abadi yang mampu menopang operasional sekolah, meningkatkan kesejahteraan guru, dan memberikan fasilitas terbaik bagi siswa secara mandiri dan berkelanjutan (Rihfenti Ernayani dkk, 2024).

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, diperlukan sebuah terobosan kebijakan berupa integrasi literasi wakaf uang dalam kurikulum madrasah. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem madrasah yang sadar wakaf, profesional dalam pengelolaan, dan mampu membangun kepercayaan publik secara sistematis. Dengan demikian, wakaf uang benar-benar dapat bertransformasi menjadi pilar utama pembiayaan pendidikan Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Ketimpangan antara potensi ekonomi wakaf uang dan realisasi penghimpunannya di lingkungan madrasah mencerminkan adanya structural gap dalam sistem edukasi kita. Secara teoretis, wakaf uang adalah instrumen yang memiliki multiplier effect (efek pengganda) yang besar bagi pembangunan sektor publik. Namun, selama materi ini hanya dianggap sebagai suplemen dalam mata pelajaran agama tanpa adanya aplikasi nyata, maka kesadaran siswa akan tetap berada pada level kognitif rendah. Hal ini mengakibatkan lulusan madrasah tidak memiliki keterampilan literasi keuangan sosial yang memadai untuk menghadapi tantangan ekonomi syariah global.

Pentingnya penguatan literasi ini juga berkaitan erat dengan teori relevansi kurikulum kontemporer. Kurikulum madrasah seharusnya bersifat adaptif terhadap inovasi keuangan syariah seperti *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS) atau wakaf uang digital. Ketiadaan pembahasan mengenai instrumen-instrumen modern ini dalam ruang kelas menyebabkan terjadinya diskoneksi antara dunia akademik dan dunia praktis. Jika

madrasah gagal menjembatani kesenjangan ini, maka institusi pendidikan Islam hanya akan menjadi penonton dalam pesatnya perkembangan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia (Mahmud Yusuf, 2022).

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap muatan praktik dalam materi ajar wakaf uang menjadi hambatan serius lainnya. Selama ini, evaluasi pembelajaran lebih banyak menekankan pada aspek teoretis-normatif dalam ujian-ujian formal. Jarang sekali ditemukan evaluasi yang mengukur sejauh mana siswa memahami mekanisme teknis penyetoran wakaf melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Lemahnya aspek praktis ini menyebabkan siswa tidak memiliki kepercayaan diri untuk mempraktikkan wakaf uang secara mandiri meski dalam nominal kecil sekalipun (Diah Sulityaani dkk, 2020).

Dukungan teknologi digital dalam sosialisasi wakaf uang juga belum dimanfaatkan secara optimal oleh ekosistem madrasah. Di era disrupsi ini, literasi keuangan sosial seharusnya dapat diintegrasikan melalui platform pembelajaran digital atau aplikasi perwakafan yang ramah pengguna. Minimnya pemanfaatan media digital sebagai sarana kampanye di madrasah menyebabkan pesan-pesan tentang kemudahan berwakaf tidak sampai kepada generasi Z yang merupakan penduduk asli digital (*digital natives*). Padahal, potensi penghimpunan dari mikro-wakaf melalui kanal digital sangatlah besar jika dikelola secara sistematis (Zaki Satria, 2025).

Dari sisi manajemen kelembagaan, belum terintegrasinya wakaf uang dalam program pembinaan rutin madrasah menunjukkan adanya kelemahan dalam prioritas kebijakan. Pembinaan madrasah selama ini seringkali masih berfokus pada aspek akreditasi dan pemenuhan standar nasional pendidikan yang bersifat administratif-birokratis. Aspek kemandirian finansial melalui pengelolaan dana abadi berbasis wakaf belum menjadi indikator kinerja utama dalam penilaian kualitas sebuah madrasah. Akibatnya, pimpinan madrasah tidak memiliki insentif yang kuat untuk menggerakkan literasi wakaf di lingkungannya.

Sinergi lintas lembaga antara Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam konteks pendidikan juga perlu ditingkatkan secara terstruktur. Selama ini, koordinasi cenderung bersifat koordinatif untuk acara-acara seremonial, namun belum menyentuh ranah pengembangan kurikulum bersama yang bersifat aplikatif untuk satuan pendidikan. Tanpa adanya sinkronisasi regulasi dan modul edukasi yang seragam, pesan mengenai urgensi wakaf uang akan terus tersampaikan secara sporadis dan tidak konsisten antar satu wilayah dengan wilayah lainnya (Nurul Fadila, 2025).

Masalah transparansi yang diangkat oleh masyarakat sebenarnya berakar dari rendahnya literasi akuntansi wakaf di tingkat pengelola lokal. Jika madrasah ingin membangun kepercayaan publik, maka laporan dampak sosial dari wakaf uang harus dipublikasikan secara rutin dan mudah diakses. Namun, keterbatasan sumber daya manusia yang mengerti standar akuntansi syariah (seperti PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf) di madrasah menjadi kendala teknis yang nyata. Oleh karena itu, edukasi kurikuler tidak hanya penting bagi siswa, tetapi juga sebagai pintu masuk pelatihan profesional bagi para guru dan tenaga kependidikan (Ristia Khairatunisa, 2025).

Kurangnya publikasi mengenai dampak nyata (*impact reporting*) dari wakaf uang di sektor pendidikan menyebabkan masyarakat kehilangan referensi perilaku. Masyarakat perlu melihat bukti bahwa wakaf uang sebesar sepuluh ribu rupiah, jika dihimpun secara kolektif, mampu membangun laboratorium komputer atau membiayai kuliah alumni madrasah yang berprestasi. Tanpa diseminasi kisah sukses yang menyentuh sisi kemanusiaan, wakaf uang akan terus dianggap sebagai kewajiban agama yang berat,

bukan sebagai peluang investasi akhirat yang mudah dan berdampak nyata (Wulan Ambarwati, 2022).

Perlu disadari bahwa masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan filantropi jangka pendek yang tinggi, seperti memberikan sedekah langsung kepada pengemis atau bantuan bencana. Menggeser pola pikir dari filantropi konsumtif (sedekah) menuju filantropi produktif (wakaf) memerlukan proses edukasi yang berkelanjutan dan tidak bisa dilakukan secara instan. Madrasah, sebagai institusi yang mendampingi siswa selama bertahun-tahun, adalah tempat yang paling tepat untuk menanamkan nilai-nilai "memberi yang berkelanjutan" tersebut sejak usia dini (H. Latief, 2016).

Integrasi literasi wakaf dalam kurikulum juga akan membantu madrasah dalam jangka panjang untuk menghadapi ketidakpastian pendanaan. Di tengah meningkatnya biaya operasional pendidikan dan keterbatasan anggaran negara, madrasah yang memiliki dana abadi (*endowment fund*) kuat akan lebih tahan banting terhadap guncangan ekonomi. Kemandirian ini akan memberikan otonomi yang lebih besar bagi madrasah untuk mengembangkan inovasi pembelajaran tanpa selalu tergantung pada fluktuasi dana bantuan sosial dari pemerintah (Yuni Irfiana, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, wakaf uang telah mendapatkan legitimasi kuat melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia. Namun, legitimasi hukum ini tidak akan berarti banyak jika tidak diiringi dengan "legitimas sosial" melalui pemahaman massa. Kebijakan mengintegrasikan materi wakaf dalam kurikulum adalah bentuk "intervensi negara" yang positif untuk memastikan bahwa harta benda publik (wakaf) dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan syariah (*Maqasid al-Shari'ah*) yaitu untuk kesejahteraan umum (Devid Frastiawan Amir Sup, 2021).

Implementasi KMA Nomor 1503 Tahun 2025 memberikan momentum emas bagi integrasi ini melalui pendekatan Deep Learning. Pendekatan ini menuntut siswa untuk melakukan aplikasi nyata dari konsep yang dipelajari. Dengan menjadikan literasi wakaf sebagai bagian dari pembelajaran mendalam, siswa dapat diajak melakukan simulasi pengelolaan dana, analisis investasi sederhana, hingga perencanaan dampak sosial. Ini bukan hanya tentang belajar agama, tapi juga belajar kepemimpinan, manajemen, dan empati sosial dalam satu paket pembelajaran yang komprehensif.

Selain itu, regulasi mengenai sertifikasi guru yang menyertakan literasi filantropi Islam akan menjamin kualitas pengajaran di kelas. Guru yang memahami mekanisme wakaf uang secara teknis akan mampu menjawab keraguan orang tua siswa dan masyarakat. Guru akan bertindak sebagai duta wakaf (*waqf ambassador*) yang mampu menggerakkan ekosistem madrasah secara organik. Tanpa guru yang kompeten, kebijakan kurikulum secanggih apapun hanya akan menjadi tumpukan dokumen tanpa implementasi nyata di lapangan.

Audit eksternal dan pengawasan publik juga menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan. Kebijakan yang mewajibkan publikasi laporan keuangan wakaf madrasah sebagai bagian dari kurikulum literasi akan melatih transparansi sejak dini. Siswa akan belajar bahwa mengelola dana publik menuntut tanggung jawab moral dan administratif yang tinggi. Budaya akuntabilitas yang dibangun di madrasah ini akan menjadi fondasi bagi karakter kepemimpinan mereka di masa depan saat mereka terjun ke masyarakat (Achmad Arief Budiman, 2011).

Sebagai penutup, seluruh argumen ini bermuara pada satu kebutuhan mendesak: perlunya payung hukum setingkat Peraturan Direktur Jenderal yang mampu mengoperasionalkan literasi wakaf uang secara masif dan terstruktur. Kebijakan ini akan menjadi jembatan antara visi besar kedaulatan ekonomi umat dan realitas

pembelajaran di kelas. Dengan literasi yang kuat, madrasah tidak hanya akan melahirkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga lulusan yang memiliki kesadaran finansial sosial untuk memajukan peradaban Islam di masa depan.

**Identifikasi Masalah**

1. Rendahnya literasi dan pemahaman wakaf uang di lingkungan madrasah

Di lingkungan madrasah dan masyarakat luas, pemahaman tentang wakaf uang masih rendah sehingga wakaf uang belum dipahami sebagai instrumen pembiayaan pendidikan yang produktif dan berkelanjutan. Menurut Beik, rata-rata pemahaman masyarakat umum tentang wakaf masih perlu ditingkatkan karena skor indeks literasi wakaf baru mencapai 50,48 (kategori rendah), yang berarti mayoritas masyarakat masih belum memahami secara komprehensif tentang wakaf, termasuk wakaf uang dan potensi penggunaannya (Listiawati, 2018).

2. Keterbatasan kapasitas dan profesionalitas nazir wakaf uang

Pengelolaan wakaf uang belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas dan profesionalitas nazir sebagai pengelola wakaf produktif. Dalam praktiknya, sebagian besar nazir masih bersifat individual dan belum didukung oleh keterampilan manajerial, pemahaman investasi syariah, serta kompetensi tata kelola aset wakaf yang memadai. Keterbatasan tersebut menyebabkan wakaf uang belum dikelola secara produktif dan berkelanjutan, sehingga kontribusinya terhadap pembiayaan pendidikan dan sektor strategis lainnya masih rendah. Berbagai kajian mencatat bahwa rendahnya profesionalitas nazir merupakan salah satu tantangan utama dalam optimalisasi pengelolaan wakaf uang, yang berdampak pada belum optimalnya fungsi strategis wakaf dalam mendukung pembangunan sektor publik (Rahmatillah dkk, 2022).

3. Kurangnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap pengelolaan wakaf uang

Kepercayaan publik terhadap instrumen wakaf uang sangat bergantung pada persepsi masyarakat atas tata kelola, transparansi, dan profesionalisme lembaga yang mengelola wakaf uang. Studi di lingkungan Islamic boarding schools menunjukkan bahwa trust (kepercayaan) dan literasi menjadi prediktor utama niat individu untuk berwakaf ke sekolah atau lembaga pendidikan Islam. Ketika tingkat pemahaman rendah, masyarakat cenderung skeptis terhadap efektivitas pengelolaan dana wakaf, terutama jika tidak melihat bukti nyata akuntabilitas, transparansi, dan dampak sosialnya. (Dinda Adistii, 2021).

*Analisis Berdasarkan Metode USG*

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.


**Tabel 1.** Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah	U	S	G	Total Nilai
1	Rendahnya Literasi dan Pemahaman Wakaf Uang di Lingkungan Madrasah	5	4	5	14

2	Keterbatasan Kapasitas dan Profesionalitas Nazir Wakaf	5	4	3	12
3	Kurangnya kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap pengelolaan wakaf uang	5	4	4	13

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, maka masalah kebijakan nomor 1 (Rendahnya Literasi dan Pemahaman Wakaf Uang di Lingkungan Madrasah) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (14), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “Rendahnya Literasi dan Pemahaman Wakaf Uang di Lingkungan Madrasah” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

## Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi *problem statement* pada kebijakan ini bahwa pemanfaatan wakaf uang sebagai instrumen pendidikan madrasah belum optimal disebabkan rendahnya literasi dan pemahaman wakaf uang di lingkungan madrasah akibat kurangnya integrasi materi wakaf uang dalam kurikulum dan minimnya materi ajar kontekstual tentang wakaf uang

## Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya literasi wakaf uang di lingkungan madrasah, khususnya yang berkaitan dengan struktur kurikulum dan ketersediaan bahan ajar.
2. Menyusun kerangka kerja (*framework*) pengarusutamaan materi wakaf uang ke dalam kurikulum madrasah yang mencakup ranah pengetahuan (*kognitif*), sikap (*afektif*), dan keterampilan (*psikomotorik*).
3. Mengembangkan Model Bahan Ajar Kontekstual: Memberikan rekomendasi mengenai standarisasi materi ajar yang menghubungkan aspek fikih klasik dengan instrumen keuangan sosial modern (seperti CWLS dan wakaf digital).
4. Menyusun Rekomendasi Kebijakan: Memberikan usulan regulasi yang konkret kepada pemangku kepentingan (Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia) untuk melegalkan unit pengelola wakaf sebagai laboratorium praktik di madrasah.

Manfaat Kajian:

1. Memberikan referensi teoritis dan praktis mengenai cara mengintegrasikan literasi keuangan sosial dalam pembelajaran rumpun Pendidikan Agama Islam (PAI).
2. Meningkatkan kompetensi pedagogis guru dalam menyajikan materi filantropi Islam yang lebih aplikatif dan menarik bagi generasi Z.
3. Meningkatkan literasi keuangan syariah dan kesadaran sosial sejak dini melalui pemahaman wakaf uang yang komprehensif.
4. Membentuk karakter kedermawanan dan kemandirian ekonomi melalui pengalaman belajar praktis (*learning by doing*).
5. Membuka peluang terciptanya dana abadi (*endowment fund*) madrasah yang bersumber dari pengelolaan wakaf uang yang transparan dan profesional.
6. Mendorong terciptanya kemandirian finansial lembaga pendidikan sehingga tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah atau iuran wali murid.
7. Menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kurikulum nasional (Kurikulum Merdeka) agar lebih responsif terhadap isu ekonomi syariah kontemporer.
8. Membantu pencapaian target nasional dalam meningkatkan indeks literasi wakaf dan inklusi keuangan sosial di Indonesia.

## KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

### Keranga Teoritis

1. Teori relevansi kurikulum dan literasi keuangan

Ketidakhadiran materi spesifik mengenai instrumen keuangan sosial dalam kurikulum formal berakibat langsung pada rendahnya indeks literasi keuangan syariah di kalangan peserta didik. Kurikulum pendidikan di Indonesia sering kali masih terjebak pada dikotomi antara pengetahuan agama normatif dan praktik keuangan modern. Tanpa adanya integrasi yang sistematis, peserta didik gagal memahami fungsi wakaf uang sebagai alat redistribusi kekayaan yang berkelanjutan. Kesenjangan kurikuler ini menyebabkan institusi pendidikan hanya melahirkan individu yang memahami aspek hukum secara teoritis namun buta terhadap mekanisme fungsional ekonomi syariah (Sudirman Hasan, 2010)

2. Teori bahan ajar kontekstual sebagai media internalisasi

Minimnya bahan ajar yang kontekstual menghambat proses internalisasi nilai-nilai wakaf uang karena peserta didik sulit mengaitkan teori dengan realitas ekonomi di sekitarnya. Pemahaman mengenai filantropi Islam sangat bergantung pada bagaimana materi tersebut disajikan dalam konteks sejarah dan praktik kontemporer. Jika buku teks hanya menyajikan wakaf dalam bentuk harta tidak bergerak (tanah/bangunan), maka persepsi siswa terhadap wakaf uang akan tetap stagnan sebagai konsep yang asing. Bahan ajar yang tidak aplikatif gagal menjadi jembatan antara doktrin agama dan pemberdayaan madrasah secara mandiri (Endang Zakaria dkk, 2025)

3. Teori keberlanjutan pembiayaan pendidikan madrasah

Keberlanjutan operasional madrasah sangat bergantung pada diversifikasi sumber pendanaan, di mana wakaf uang seharusnya menjadi instrumen utama. Perilaku memberi (giving behavior) dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kepercayaan terhadap sistem. Apabila ekosistem pendidikan (guru dan siswa) tidak memiliki pemahaman teknis mengenai pengelolaan dana abadi karena absennya materi tersebut dalam proses belajar-mengajar, maka madrasah akan terus mengalami ketergantungan pada pembiayaan konvensional yang tidak stabil. Rendahnya literasi ini menjadi penghambat utama terciptanya kemandirian finansial institusi pendidikan berbasis wakaf (Diky Mahendara, 2022)

4. Teori peran lembaga pendidikan dalam literasi sosial-keagamaan

Lembaga pendidikan memiliki posisi strategis dalam membentuk perilaku ekonomi masa depan melalui sosialisasi nilai-nilai keagamaan. Rendahnya minat generasi muda terhadap wakaf tunai disebabkan oleh minimnya eksposur pendidikan formal terhadap instrumen tersebut. Kurangnya penguatan sistematis melalui jalur pendidikan menyebabkan siswa tidak memiliki referensi perilaku (role model) dalam berwakaf uang. Akibatnya, potensi madrasah sebagai pusat edukasi filantropi menjadi tidak optimal karena tidak didukung oleh struktur kurikulum yang mendukung pengembangan kompetensi literasi wakaf secara dini ([Tri Nur Fadilah, 2025](#)).

## Kerangka Konseptual

### 1. Konsep literasi keuangan sosial syariah

Literasi keuangan sosial bukan sekadar pemahaman matematis, melainkan kesadaran akan fungsi instrumen keuangan dalam mencapai kemaslahatan publik. Rendahnya literasi wakaf di lingkungan pendidikan terjadi karena gagalnya transmisi pengetahuan dari aspek hukum (fikih) ke aspek kemanfaatan ekonomi. Tanpa literasi yang memadai, potensi wakaf uang akan selalu tertahan pada level konseptual tanpa pernah bertransformasi menjadi aliran dana produktif yang mampu menopang operasional lembaga pendidikan (Aya Yahya Maulana, 2018)

### 2. Konsep relevansi kurikulum kontemporer

Kurikulum yang tidak adaptif terhadap instrumen keuangan modern seperti wakaf tunai menciptakan kesenjangan antara teori akademik dan kebutuhan institusi. Integrasi materi filantropi dalam kurikulum formal merupakan syarat mutlak untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Ketiadaan materi ini dalam struktur kurikulum madrasah menyebabkan siswa kehilangan kesempatan untuk memahami wakaf uang sebagai solusi finansial masa depan, sehingga partisipasi publik di masa depan tetap rendah (Endang Zakaria, 2025)

### 3. Konsep bahan ajar kontekstual-aplikatif

Keberhasilan transfer pengetahuan sangat bergantung pada ketersediaan media ajar yang mampu merefleksikan realitas sosial. Filantropi Islam harus diajarkan melalui pendekatan yang kontekstual, bukan sekadar doktrinal. Minimnya buku teks atau modul yang memberikan simulasi nyata tentang pengelolaan wakaf uang di madrasah mengakibatkan materi ini dianggap sulit dan jauh dari jangkauan siswa, sehingga menghambat pembentukan perilaku berwakaf sejak dini ([Endang Zakaria, 2025](#)).

### 4. Konsep dana abadi pendidikan (*endowment fund*)

Dalam perspektif manajemen pendidikan, wakaf uang merupakan pilar utama pembentukan dana abadi yang menjamin keberlanjutan institusi. Kasri (2013) menyatakan bahwa pemahaman masyarakat mengenai dana abadi sangat dipengaruhi oleh paparan informasi yang diterima secara berulang melalui institusi formal. Jika madrasah tidak memposisikan dirinya sebagai agen edukasi wakaf uang, maka cita-cita untuk memiliki kemandirian finansial melalui dana abadi akan sulit tercapai karena minimnya basis pendukung (wakif) yang terdidik.

## METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan *Evidence-Based Policy Making* (EBPM) atau pembuatan kebijakan berbasis bukti dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan berpijak pada data lapangan dan regulasi yang berlaku. Secara spesifik, metodologi ini terdiri dari beberapa tahapan:

1. Analisis kesenjangan (*gap analysis*): Membandingkan antara standar ideal kurikulum filantropi (berdasarkan teori pendidikan dan UU No. 41 Tahun 2004) dengan realitas implementasi di madrasah saat ini. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi titik lemah dalam penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa.

2. Studi literatur sistematis (*systematic literature review*): Melakukan tinjauan mendalam terhadap dokumen kurikulum, naskah akademik pendidikan Islam, serta literatur keuangan sosial kontemporer untuk menemukan praktik terbaik (best practices) integrasi literasi wakaf.
3. Analisis dokumen kebijakan (*policy document analysis*): Menelaah regulasi terkait, seperti KMA (Keputusan Menteri Agama) tentang kurikulum dan standar kompetensi, guna melihat sejauh mana peluang regulasi yang tersedia untuk pengarusutamaan wakaf uang.
4. Pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*): Menganalisis peran dan pengaruh aktor-aktor kunci (Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, kepala madrasah, dan pendidik) dalam mendukung atau menghambat proses integrasi kurikulum.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Kesenjangan antara potensi besar wakaf uang di Indonesia dan realitas literasi di lingkungan madrasah menunjukkan adanya diskoneksi antara kebijakan makro dan mikro pendidikan. Secara makro, regulasi mengenai wakaf uang telah berkembang pesat dengan munculnya instrumen seperti *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)*, namun secara mikro, madrasah sebagai basis pendidikan Islam belum menempatkan isu ini sebagai prioritas instruksional. Kondisi ini berakar pada struktur kurikulum yang masih memandang wakaf uang sebagai materi pelengkap dalam rumpun fikih ibadah. Akibatnya, pemahaman siswa terhadap wakaf uang cenderung bersifat normatif dan ketinggalan zaman, tanpa menyentuh aspek produktivitas dan fungsi ekonomi yang relevan dengan tantangan finansial modern.

Rendahnya literasi ini tidak hanya disebabkan oleh ketiadaan materi, tetapi lebih pada belum adanya rumusan kompetensi yang mencakup tiga ranah utama: pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam ranah kognitif, siswa mungkin mengetahui definisi wakaf secara umum, namun gagal memahami mekanisme teknis bagaimana uang dapat dikelola secara abadi melalui instrumen investasi syariah. Pada ranah afektif, belum tercipta internalisasi nilai kedermawanan strategis yang dapat mengubah perilaku konsumtif siswa menjadi perilaku investasi sosial. Sementara itu, pada ranah psikomotorik, terjadi kekosongan praktik karena kurikulum tidak memberikan ruang bagi siswa untuk mensimulasikan peran sebagai nazhir atau pengelola dana abadi.

Minimnya bahan ajar kontekstual memperparah situasi ini, di mana buku-buku teks yang tersedia masih didominasi oleh literatur klasik yang membahas wakaf dalam bentuk aset tetap seperti tanah atau bangunan. Padahal, karakteristik generasi Z dan Milenial saat ini jauh lebih akrab dengan ekosistem digital dan transaksi finansial yang fleksibel. Ketidadaan modul yang mengintegrasikan wakaf uang dengan teknologi finansial syariah membuat materi ini terasa asing dan tidak aplikatif bagi kehidupan siswa sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan transformasi bahan ajar yang tidak hanya berfokus pada hukum fikih, tetapi juga pada manajemen keuangan dan akuntabilitas.

Kurangnya integrasi materi wakaf uang dalam kurikulum juga berdampak pada kualitas sumber daya pengajar. Guru sering kali merasa tidak percaya diri untuk mengajarkan wakaf uang secara mendalam karena mereka sendiri belum mendapatkan pelatihan teknis mengenai instrumen keuangan sosial terkini. Tanpa adanya kebijakan yang mewajibkan literasi wakaf dalam pengembangan profesi guru, maka pengajaran di kelas

akan tetap terjebak pada pengulangan teori tanpa pembaruan substansi. Hal ini menciptakan lingkaran setan literasi rendah yang sulit diputus jika tidak ada intervensi kebijakan dari tingkat pusat.

Dalam perspektif kebijakan, pengarusutamaan wakaf uang harus dipandang sebagai upaya penguatan karakter bangsa. Melalui wakaf uang, madrasah dapat mengajarkan nilai amanah, transparansi, dan tanggung jawab sosial secara nyata. Ketika siswa dilibatkan dalam gerakan wakaf uang di sekolah, mereka belajar tentang konsep gotong royong yang berkelanjutan dan sistematis. Ini adalah bentuk pendidikan karakter yang jauh lebih efektif dibandingkan sekadar ceramah moralitas, karena melibatkan aksi nyata dan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan komunitas madrasah.

Lebih jauh lagi, kegagalan mengoptimalkan wakaf uang dalam pendidikan madrasah berakibat pada ketergantungan finansial lembaga yang tinggi terhadap bantuan pemerintah atau iuran wali murid. Padahal, jika dikelola secara strategis melalui dana abadi pendidikan, wakaf uang dapat menjadi solusi atas mahalnya biaya pendidikan dan keterbatasan fasilitas. Kebijakan kurikulum yang mengabaikan potensi ini secara tidak langsung membiarkan madrasah tetap berada dalam kondisi kerentanan finansial jangka panjang. Oleh sebab itu, integrasi wakaf uang dalam kurikulum bukan hanya soal literasi, melainkan soal keberlangsungan hidup institusi pendidikan Islam itu sendiri.

Strategi integrasi yang diusulkan harus dimulai dengan reorientasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang lebih berorientasi pada masa depan. SKL harus secara tegas menyatakan bahwa lulusan madrasah wajib memiliki kemahiran dasar dalam literasi keuangan sosial syariah. Hal ini akan memaksa pengembang kurikulum di tingkat satuan pendidikan untuk merancang aktivitas belajar yang mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Dengan adanya target yang jelas dalam SKL, maka wakaf uang tidak lagi menjadi materi opsional yang boleh ditinggalkan, melainkan syarat kelulusan yang harus dikuasai secara komprehensif.

Selain itu, digitalisasi materi ajar menjadi syarat mutlak dalam pengarusutamaan ini. Modul ajar harus dikemas dalam bentuk yang interaktif, seperti simulasi aplikasi *e-waqf* atau platform crowdfunding pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, jarak antara teori dan praktik dapat dipangkas secara signifikan. Siswa dapat melihat secara real-time bagaimana dana wakaf yang terkumpul dialokasikan ke dalam instrumen sukuk dan bagaimana bagi hasilnya dapat membiayai beasiswa rekan-rekan mereka. Visualisasi data semacam ini akan jauh lebih membekas dalam memori kolektif siswa dibandingkan narasi tekstual semata.

Pentingnya institusionalisasi laboratorium wakaf di madrasah juga menjadi poin krusial dalam analisis ini. Laboratorium ini tidak harus berupa bangunan fisik, melainkan sebuah Unit Pengelola Wakaf (UPW) kecil yang dikelola oleh siswa di bawah bimbingan guru dan pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam laboratorium ini, siswa belajar mengelola dana, melakukan pelaporan keuangan, hingga merancang program pendayagunaan dana wakaf. Pengalaman langsung ini akan melahirkan "Nazhir Muda" yang profesional dan terbiasa dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) sejak dini.

Namun, implementasi strategi ini tentu menghadapi tantangan berupa resistensi terhadap perubahan kurikulum yang dianggap sudah terlalu padat. Untuk mengatasi hal ini, kebijakan pengarusutamaan tidak harus menambah mata pelajaran baru, melainkan melalui teknik infusi. Literasi wakaf uang dapat disisipkan ke dalam mata pelajaran Ekonomi, Matematika (perhitungan bagi hasil), hingga Pendidikan Kewarganegaraan (tanggung jawab sosial). Pendekatan lintas disiplin ini membuat beban kurikulum tidak

bertambah secara kuantitas, namun kualitas pemahaman siswa terhadap isu strategis meningkat secara signifikan.

Pengawasan terhadap muatan praktik juga harus diperketat untuk menjamin kualitas pengajaran. Pemerintah melalui pengawas madrasah perlu menyusun instrumen supervisi khusus yang mengukur sejauh mana aktivitas literasi wakaf dijalankan di sekolah. Tanpa pengawasan yang memadai, kebijakan pengarusutamaan hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa implementasi nyata di kelas. Supervisi berkala akan memastikan bahwa madrasah tetap berada pada jalur yang benar dalam membangun ekosistem filantropi yang sehat dan produktif.

Kerja sama dengan sektor perbankan syariah dan lembaga amil zakat/wakaf nasional juga menjadi bagian penting dari pembahasan ini. Madrasah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun literasi keuangan sosial. Melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau kemitraan edukatif, lembaga keuangan dapat menyediakan praktisi sebagai pengajar tamu atau menyediakan sarana teknologi bagi laboratorium wakaf di sekolah. Sinergi ini akan mempercepat proses transfer pengetahuan dari industri ke dunia pendidikan, sehingga lulusan madrasah memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan syariah.

Dalam jangka panjang, keberhasilan kebijakan ini akan menciptakan kemandirian finansial madrasah yang kokoh. Dana abadi yang terkumpul dari akumulasi wakaf uang lintas generasi dapat digunakan untuk mensubsidi silang siswa tidak mampu dan membiayai riset-riset inovatif di lingkungan madrasah. Ini adalah wujud nyata dari kedaulatan pendidikan Islam, di mana umat mampu membiayai kemajuannya sendiri tanpa harus bergantung pada sumber daya eksternal yang bersifat fluktuatif. Kemandirian ini hanya bisa dicapai jika fondasi literasinya ditanamkan sejak dini melalui kurikulum yang terintegrasi.

Kesimpulannya, analisis ini menegaskan bahwa pengarusutamaan wakaf uang bukan sekadar isu agama, melainkan isu kedaulatan pendidikan dan penguatan ekonomi nasional. Kurangnya literasi yang terjadi saat ini adalah akibat dari kebijakan pendidikan yang belum adaptif terhadap perkembangan filantropi Islam modern. Dengan merekonstruksi kurikulum, memperbaharui bahan ajar, dan menyediakan wadah praktik nyata, madrasah akan bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi syariah di Indonesia. Perubahan ini membutuhkan komitmen politik dari pembuat kebijakan dan keberanian inovasi dari para pendidik di lapangan.

Terakhir, perlu disadari bahwa integrasi literasi filantropi melalui wakaf uang adalah investasi peradaban. Siswa yang terliterasi dengan baik hari ini akan menjadi wakif, nazhir, dan regulator di masa depan yang akan menjaga keberlangsungan aset-aset sosial umat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis yang diusulkan dalam kajian ini harus segera diimplementasikan untuk mencegah stagnasi potensi wakaf uang yang selama ini tersia-siakan. Transformasi kurikulum madrasah menuju pendidikan berbasis filantropi adalah kunci utama menuju masa depan pendidikan Islam yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan.

## Analisis Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan ini merupakan landasan hukum tertinggi yang secara eksplisit melegitimasi praktik wakaf benda bergerak berupa uang di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bahwa wakaf tidak lagi terbatas pada harta tidak bergerak

(seperti tanah), tetapi juga mencakup uang yang harus dikelola secara produktif untuk kepentingan umum, termasuk pendidikan. Regulasi ini juga menetapkan syarat nazhir (pengelola) dan keharusan menjaga keabadian nilai pokok wakaf, yang menjadi dasar logis mengapa literasi wakaf uang sangat krusial bagi pengelola pendidikan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004

PP ini memberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme wakaf uang, mulai dari prosedur penyetoran melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) hingga penerbitan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). Dalam konteks madrasah, peraturan ini menegaskan bahwa setiap penghimpunan wakaf uang harus terdokumentasi secara legal dan transparan, yang secara tidak langsung menuntut adanya kompetensi administratif dan literasi keuangan bagi civitas akademika madrasah

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Pasal 46 hingga Pasal 49 dalam UU Sisdiknas mengatur mengenai pendanaan pendidikan, yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pemanfaatan wakaf uang di madrasah berakar dari regulasi ini, di mana masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan melalui sumber-sumber hibah atau wakaf guna mencapai kualitas pendidikan yang bermutu dan mandiri.

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Peraturan ini mengatur definisi dan ketentuan umum terkait wakaf uang, termasuk pengertian wakaf uang sebagai perbuatan hukum di mana seorang wakif memisahkan atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk periode tertentu demi keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Selain itu, peraturan ini mendefinisikan pihak-pihak yang terlibat seperti wakif (pihak yang mewakafkan uang), nazhir (pihak yang menerima dan mengelola wakaf uang), ikrar wakaf (pernyataan kehendak wakif), akta ikrar wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU), serta penerbitan sertifikat wakaf uang oleh LKS-PWU. Ketentuan dalam peraturan ini juga mencakup prosedur administratif yang harus dijalankan untuk pendaftaran wakaf uang di instansi terkait, serta mekanisme pencatatan, pengelolaan, dan pengawasan wakaf uang agar terlaksana secara tertib, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Bergerak Berupa Uang.

Peraturan ini dijelaskan bahwa wakaf uang merupakan wakaf benda bergerak berupa uang dalam mata uang Rupiah yang dapat diwujudkan untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu demi kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Peraturan ini mengatur ketentuan umum tentang wakif (pihak yang mewakafkan uang), nazhir (pihak yang menerima dan mengelola wakaf uang), ikrar wakaf, layanan digital untuk setoran wakaf, serta peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penerima wakaf uang yang

ditetapkan oleh Menteri Agama. Selain itu, peraturan ini menetapkan persyaratan dan prosedur penetapan LKS penerima wakaf uang, pendaftaran nazhir termasuk kemampuan teknis dan administratifnya, proses setoran dan ikrar wakaf baik secara langsung maupun melalui layanan digital, serta ketentuan terkait akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang.

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 (perubahan KMA 450/2024) tentang Pedoman Implementasi Kurikulum RA/Madrasah.

Peraturan ini menegaskan kerangka dasar kurikulum yang diperbarui, termasuk tujuan pendidikan, prinsip, landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan antropologis yang diharapkan lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik abad ke-21, serta pendekatan pembelajaran yang humanis. Regulasi ini menekankan dua pendekatan utama yaitu Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)—yang mendorong pemahaman konseptual, berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, serta kemampuan aplikasi nyata—dan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang memasukkan nilai-nilai kasih sayang, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman sebagai dasar pembelajaran yang menyeluruh. Dokumen KMA 1503/2025 juga mencakup pedoman implementasi kurikulum yang memuat muatan kurikulum, struktur kurikulum, strategi pembelajaran dan asesmen, sosialisasi dan pendampingan, serta mekanisme pemantauan evaluasi implementasi

7. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE 05 Tahun 2024 Tentang Gerakan Wakaf Uang Bagi Aparatur Sipil Negara, Peserta Didik, dan Masyarakat Pada Kementerian Agama.

Dalam edaran ini ditegaskan bahwa wakaf, terutama wakaf uang, memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang signifikan jika dikelola secara efektif dan efisien demi kepentingan ibadah serta kesejahteraan umum, sehingga perlu diimplementasikan secara masif melalui partisipasi ASN, peserta didik, dan masyarakat luas di lingkungan Kemenag. SE tersebut mendorong para ASN, peserta didik dan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam Gerakan Indonesia Berwakaf dengan memberikan wakaf uang — baik melalui Lembaga Nazhir yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) — serta mensosialisasikan urgensi pentingnya wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi.

### **Limitasi Kajian**

Kajian ini memiliki batasan utama pada aspek skalabilitas dan heterogenitas infrastruktur madrasah di Indonesia, di mana terdapat kesenjangan fasilitas digital dan aksesibilitas antarwilayah yang dapat menghambat standarisasi bahan ajar berbasis teknologi. Secara regulasi, limitasi muncul pada fleksibilitas beban kurikulum yang sudah sangat padat, sehingga pengarusutamaan wakaf uang berisiko hanya menjadi beban administratif bagi guru jika tidak dibarengi dengan penyederhanaan materi pada rumpun pelajaran lain. Selain itu, terdapat batasan pada kesiapan kompetensi sumber daya pendidik; kebijakan ini mengasumsikan guru memiliki pemahaman literasi keuangan syariah yang seragam, padahal pada realitasnya, mayoritas pengajar masih memerlukan pelatihan teknis mendalam sebelum mampu membimbing laboratorium praktik. Secara institusional, limitasi juga terletak pada mekanisme pengawasan yang belum terintegrasi antara Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan dana abadi di level satuan pendidikan. Terakhir, kajian ini dibatasi oleh aspek perilaku sosial

(*social behavior*), di mana perubahan paradigma dari materi tambahan menjadi penguatan karakter memerlukan waktu yang tidak singkat (*long-term transition*), sehingga hasil dari kebijakan ini mungkin tidak dapat diukur secara instan dalam jangka pendek

### **Kebaruan/Kontribusi**

Kontribusi kebijakan dari kajian ini terletak pada penyediaan kerangka kerja (*framework*) strategis yang menghubungkan regulasi filantropi makro dengan praktik pendidikan mikro di madrasah guna menciptakan ekosistem keuangan sosial yang mandiri. Secara teoretis, kajian ini memberikan kontribusi berupa perumusan model integrasi kurikulum berbasis kompetensi holistik yang tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai karakter (*afektif*) dan keterampilan manajerial (*psikomotorik*) melalui konsep "Laboratorium Wakaf". Secara praktis, kebijakan ini menawarkan solusi bagi pemerintah untuk mengatasi stagnasi literasi wakaf di Indonesia dengan memanfaatkan madrasah sebagai pusat inkubasi nashir muda yang profesional. Selain itu, kajian ini berkontribusi pada diversifikasi instrumen pembiayaan pendidikan, di mana integrasi literasi wakaf uang diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan finansial lembaga terhadap anggaran negara (APBN) atau iuran masyarakat, melalui pembentukan dana abadi (*endowment fund*) yang dikelola secara akuntabel. Dengan demikian, kontribusi utama kebijakan ini adalah transformasi peran madrasah dari sekadar konsumen pengetahuan menjadi agen penggerak ekonomi syariah yang berdampak pada kedaulatan pendidikan Islam jangka panjang.

### **ALTERNATIF KEBIJAKAN**

Alternatif Kebijakan 1: Menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Integrasi Literasi Wakaf Uang dalam Kurikulum Madrasah

Alternatif kebijakan ini berupa penyusunan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang mengatur integrasi literasi wakaf uang ke dalam kurikulum madrasah. Regulasi ini memberikan kerangka kebijakan mengenai posisi wakaf uang sebagai bagian dari penguatan literasi keagamaan dan sosial-ekonomi peserta didik, tanpa mengubah struktur kurikulum secara mendasar. Selama ini, pengaturan kurikulum madrasah belum secara eksplisit menempatkan wakaf uang sebagai materi literasi yang terintegrasi, sehingga pemahaman peserta didik dan komunitas madrasah berkembang secara terbatas dan tidak sistematis.

Alternatif Kebijakan 2: Revisi Regulasi KMA Nomor 1503 Tahun 2025 yang mengatur kerangka dasar kurikulum dan implementasi Kurikulum Merdeka.

Alternatif kebijakan kedua adalah merevisi regulasi kurikulum madrasah yang ada, khususnya ketentuan yang mengatur mewajibkan integrasi konten wakaf uang secara horizontal ke dalam struktur Kurikulum Madrasah. Regulasi ini menginstruksikan agar literasi wakaf uang tidak berdiri sendiri sebagai mata pelajaran tambahan, melainkan disisipkan sebagai sub-materi wajib dalam mata pelajaran Fiqih, Ekonomi Syariah,

dan Akidah Akhlak di tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).

Alternatif Kebijakan 3: Menerbitkan Peraturan Direktur KSKK tentang Sertifikasi dan Pelatihan Literasi Wakaf bagi Guru

Regulasi yang menetapkan Sertifikasi Literasi Filantropi Islam sebagai bagian dari kriteria Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan pengembangan profesionalisme. Melalui kebijakan ini, setiap guru mata pelajaran rumpun PAI dan Ekonomi wajib mengikuti pelatihan teknis mengenai manajemen wakaf uang, sehingga kendala minimnya pemahaman guru yang berakibat pada rendahnya kualitas penyampaian materi dapat teratasi secara sistematis.

### Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.** Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Kelayakan (Feasibility)	Dampak (Impact)	Total Skor
1	Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Integrasi Literasi Wakaf Uang dalam Kurikulum Madrasah	5	4	5	14
2	Revisi Regulasi KMA Nomor 1503 Tahun 2025 yang mengatur kerangka dasar kurikulum dan implementasi Kurikulum Merdeka.	5	4	3	12
3	Peraturan Direktur KSKK tentang Sertifikasi dan Pelatihan Literasi Wakaf bagi Guru	4	4	5	13

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan nomor 1 (Penerbitan Perdirjen Pendidikan Islam tentang Integrasi Literasi Wakaf Uang dalam Kurikulum Madrasah) mendapatkan total skor tertinggi.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Kajian ini menegaskan bahwa pengarusutamaan wakaf uang dalam kurikulum madrasah bukan sekadar upaya penambahan materi ajar, melainkan sebuah kebutuhan strategis untuk menjamin kedaulatan pendidikan dan penguatan karakter bangsa. Rendahnya literasi wakaf saat ini merupakan dampak langsung dari kebijakan instruksional yang masih bersifat *tekstual-normatif* dan mengabaikan dimensi kompetensi praktis. Melalui strategi integrasi yang sistematis—mulai dari reorientasi Standar Kompetensi Lulusan (SKL), penyediaan bahan ajar digital yang kontekstual, hingga institusionalisasi laboratorium wakaf—madrasah dapat bertransformasi menjadi pusat inkubasi filantropi Islam yang modern. Transformasi ini secara fundamental akan

menggeser paradigma wakaf uang dari materi tambahan menjadi pilar literasi finansial yang mampu melahirkan generasi nazhir muda profesional.

Lebih lanjut, keberhasilan kebijakan ini akan memberikan dampak ganda bagi ekosistem pendidikan Islam. Di satu sisi, peserta didik akan memiliki karakter kedermawanan dan kemandirian ekonomi yang tangguh menghadapi tantangan global. Di sisi lain, institusi madrasah akan memperoleh fondasi kemandirian finansial melalui pembentukan dana abadi (*endowment fund*) yang dikelola secara produktif dan akuntabel. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan infrastruktur dan kesiapan pendidik, komitmen politik untuk menghilirkan regulasi wakaf ke dalam ruang-ruang kelas adalah kunci utama. Dengan mengintegrasikan nilai amanah dan profesionalisme dalam pengelolaan dana publik sejak dini, kebijakan ini pada akhirnya akan mewujudkan sistem pendidikan Islam yang mandiri, kompetitif, dan berkelanjutan bagi masa depan Indonesia.

### Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis isu, permasalahan, akar masalah, serta penilaian alternatif kebijakan menggunakan kerangka William N. Dunn, maka direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama untuk menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Integrasi Literasi Wakaf Uang dalam Kurikulum Madrasah. Regulasi ini memberikan kerangka kebijakan mengenai posisi wakaf uang sebagai bagian dari penguatan literasi keagamaan dan sosial-ekonomi peserta didik

Peraturan ini mengamanatkan integrasi materi wakaf uang secara kontekstual ke dalam mata pelajaran Fiqih dan filantropi, sehingga siswa tidak hanya memahami aspek fiqih normatif, tetapi juga memiliki kecakapan teknis mengenai mekanisme wakaf produktif.

### REFERENSI

- Kementerian Agama RI. 2024. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 05 Tahun 2024 tentang Gerakan Wakaf Uang bagi Aparatur Sipil Negara, Peserta Didik, dan Masyarakat pada Kementerian Agama. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. 2025. Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Buku & Jurnal Ilmiah: Budiman, A. A. 2011. "Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf". Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 12-25.
- Ernayani, R., dkk. 2024. "Kemandirian Finansial Madrasah melalui Dana Abadi Berbasis Wakaf". Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9(1), 45-58.
- Fadilah, T. N., dkk. 2025. "Literasi sebagai Prediktor Utama Niat Berwakaf: Studi Kasus pada Generasi Z di Madrasah". Jurnal Ekonomi dan Filantropi Islam, 13(1), 102-115.

- Hamdani, L., dkk. 2025. “Indeks Literasi Wakaf Nasional 2025: Evaluasi dan Proyeksi Strategis”. Jakarta: BWI Press.
- Huda, N., dkk. 2017. “Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Wakaf. Jurnal Akuntansi Multiparadigma”, 8(2), 341-355.
- Iqbal, M. 2025. “Kesenjangan Komunikasi Regulator dan Pelaksana dalam Ekosistem Wakaf di Tingkat Akar Rumput”. Jurnal Kebijakan Publik, 11(2), 88-94.
- Kasdi, A. 2016. “Fikih Wakaf: Dari Teori ke Aplikasi”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan, M. 2012. “Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”. Jurnal Ekonomi Islam, 3(1), 1-18.
- Syamsuri, M. Z., dkk. 2022. “Public Trust dan Transparansi Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 210-225.
- Yusuf, M. 2022. “Relevansi Kurikulum Pendidikan Islam terhadap Inovasi Keuangan Syariah Modern”. Jurnal Pendidikan Islam, 11(2), 150-165.
- Zakaria, E. 2025. “Pengembangan Bahan Ajar Kontekstual Berbasis Filantropi Islam”. Jurnal Teknologi Pendidikan, 14(1), 30-45.